

## Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam UU ITE Pasca Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal - Pasal Tertentu UU ITE

Irfan Santoso<sup>1</sup>, Alvi Syahrin<sup>2</sup>, Mahmud Mulyadi<sup>3</sup>, Agusmidah<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.

E-mail: [irfansimarmata16@gmail.com](mailto:irfansimarmata16@gmail.com) (CA)

<sup>2,3,4</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

**Abstrak:** Perkembangan teknologi informasi memunculkan tantangan hukum baru, terutama terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Artikel ini menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum dalam UU ITE, penerapan pedoman implementasi pasal-pasal tertentu UU ITE, serta upaya penegakan hukum di Kepolisian Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman implementasi UU ITE berperan dalam mengatasi ketidakpastian penafsiran hukum dan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum melakukan penyaringan aduan berdasarkan dampak bagi korban dan memprioritaskan mediasi. Kesimpulannya, perlunya penilaian cermat dalam penegakan hukum UU ITE dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

**Kata kunci:** Kebijakan Pidana, Perbuatan Melawan Hukum, UU ITE.

**Sitasi:** Santoso, I., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Agusmidah, A. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam UU ITE Pasca Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal - Pasal Tertentu UU ITE .*Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(4), 329–335. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.312>

### 1. Pendahuluan

Perkembangan yang pesat dalam teknologi dan informasi menyebabkan pengaruh pada perilaku masyarakat dalam berinteraksi sosial terutama melalui internet, melalui perkembangan teknologi dan informasi, hubungan masyarakat tidak lagi terbatas oleh batasan jarak, ruang dan waktu. Kemajuan dalam hal teknologi dan informasi tidak selamanya berdampak positif bagi negara atau masyarakat karena dalam dampak positif selalu diikuti pula dampak negatifnya. Kemajuan teknologi dan informasi dijadikan sarana yang subur bagi perkembangan suatu kejahatan, khususnya *cyber*. Perbuatan melawan hukum *cyber* bukanlah suatu hal yang mudah untuk diatasi dengan mengandalkan hukum positif konvensional karena berbicara tentang kejahatan serta tidak bisa lepas dari lima faktor yang saling memiliki kaitan satu sama lain yaitu, pelaku kejahatan, modus kejahatan, korban kejahatan, reaksi

sosial atas kejahatan dan hukum. Hukum merupakan instrumen yang sangat penting dalam upaya penanggulangan dan pencegahan di samping instrumen lain yang tidak kalah penting, akan tetapi, untuk membuat suatu ketentuan hukum terhadap bidang hukum yang berubah sangat cepat seperti teknologi dan informasi ini bukan lah suatu perkara yang mudah (Setiawan & Arista, 2013).

Upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pemerintahan Indonesia melalui kementerian informasi dan komunikasi yang bekerja dengan seluruh *stage holder* dan pihak universitas berupaya untuk mewujudkan asa itu. Akhirnya melalui pembahasan yang begitu 'alot', sebuah Undang-undang yang secara khusus menyoal dan membahas permasalahan informasi dan transaksi elektronik diundangkan pada 21 April 2008 yang kemudian dikenal dengan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Maskun, 2022).

Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi (UU ITE) dibentuk untuk mengantisipasi segala bentuk *cyber crime* yang melibatkan penggunaan teknologi informasi tersebut, sehubungan dengan semakin meningkatnya intensitas digitalisasi, konvergensi, dan globalisasi yang berkelanjutan dari teknologi informasi yang menurut pengalaman dapat juga digunakan untuk melakukan tindak pidana. Selain itu dalam konsideransnya juga disebutkan, globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengolahan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Pada awalnya Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya di Indonesia, kemudian di tengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro kontra terhadap Pasal-Pasal di Undang-undang ITE No 11 Tahun 2008 sehingga Undang-undang ini diubah menjadi undang-undang No 19 Tahun 2016 pada Tahun 2016 yang disebut dengan UU ITE. Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dijelaskan pada Pasal 27 hingga Pasal 37. Konstruksi konstruksi Pasal-Pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus modus kejahatan tradisonal sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 2 ditegaskan UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia (Sujamawardi, 2018).

Dalam penerapannya undang-undang ITE masih sering menimbulkan kontroversi, sehubungan dengan kontroversi tersebut kini muncul dikalangan masyarakat istilah "Pasal karet" atau juga disebut multitafsir dalam Pasal-Pasal undang-undang ITE tersebut. UU ITE yang dianggap memiliki beberapa Pasal yang multitafsir yaitu Pasal 27 ayat (1) terkait kesusilaan, Pasal 27 ayat (3) terkait penghinaan dan pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat (2) ujaran kebencian dan SARA serta Pasal 29 terkait tindakan menakut-nakuti pada media elektronik (Mainake & Nola, 2020).

Penerapan Pasal-Pasal UU ITE yang dianggap multitafsir tersebut mengakibatkan masyarakat memiliki rasa kekhawatiran untuk memberikan pendapat atau kritik, juga dapat di jadikan media untuk menjerat korban sebagai tersangka, ketakutan akan dijadikan korban multitafsir dari penerapan UU ITE tersebut telah bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi bagian dari hak azasi manusia. Untuk mengatasi penerapan Pasal-Pasal UU ITE yang dianggap multitafsir maka pemerintah meminta kapolri untuk membuat pedoman terkait Pasal-Pasal UU ITE yang berpotensi multitafsir (Malik & Sadat, 2021). Dengan adanya pernyataan presiden akan perintah terhadap Polri, maka pada tanggal 23 Juni 2021 Menteri komunikasi dan informatika RI, Kapolri dan Jaksa Agung resmi menandatangani surat keputusan bersama (SKB) Pedoman Implementasi UU ITE . Didalam surat keputusan bersama (SKB) Pedoman Implementasi UU ITE telah dirumuskan Pasal-Pasal tertentu dari UU ITE diantaranya Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 36 UU ITE (Kominfo, 2021).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum dalam UU ITE, penerapan pedoman implementasi pasal-pasal tertentu UU ITE terhadap perbuatan melawan hukum dalam UU ITE, serta upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah adanya pedoman implementasi Pasal-Pasal tertentu dalam UU ITE khususnya di wilayah kepolisian daerah Sumatera Utara.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*). Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (*documentary research*) Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1 Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Menggunakan Teknologi Informasi

Kebijakan sebagai upaya untuk melindungi informasi membutuhkan suatu pengkajian yang sangat mendalam. Teknologi informasi sekarang ini sangat strategis dan berdampak luas terhadap aktifitas kehidupan manusia. Peraturan terhadap teknologi informasi agar diterima masyarakat harus mempertimbangkan semua aspirasi dan pelbagai kepentingan harus diselaraskan dan diserasikan, kebijakan terhadap

kejahatan menggunakan teknologi dengan hukum pidana termasuk bidang *penal policy* (Arief, 2005).

Operasional kebijakan penal meliputi kriminalisasi, deskriminalisasi, penalisasi, dan depenalisasi. Penegakan hukum pidana sangat bergantung pada perkembangan politik hukum, politik kriminal, dan politik sosial. Oleh karena itu penegakan hukum tidak hanya memperhatikan hukum otonom juga memperhatikan masalah Masyarakat dan perilaku sosial. Menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana) merupakan bagian dari kebijakan kriminalisasi (Arief, 2013).

Pembentukan peraturan perundang-undangan di dunia *Cyber* berpangkal dari keinginan masyarakat untuk mendapatkan jaminan keamanan, keadilan dan kepastian hukum, sebagai norma hukum *cyber* akan bersifat mengikat bagi tiap individu-individu untuk tunduk dan mengikuti segala kaidah-kaidah yang terkandung didalamnya bidang *penal policy* yang merupakan bagian dari *criminal policy*, operasionalisasi kebijakan penal meliputi kriminalisasi, deskriminalisasi, penalisasi, dan depenalisasi yang sangat tergantung pada perkembangan politik hukum, politik kriminal, dan politik sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya memperhatikan hukum yang otonom melainkan juga memperhatikan masalah kemasyarakatan dan ilmu perilaku sosial (Purnomo, 1988).

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan menggunakan teknologi bukanlah sekedar pembuatan kebijakan tetapi memperhatikan harmonisasi kebijakan penal di berbagai negara, melakukan kriminalisasi kejahatan menggunakan teknologi dan informasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pembentuk undang-undang yaitu:

- a. Kriminalisasi harus merupakan Upaya yang mendukung tujuan akhir kebijakan kriminal, yaitu melindungi dan mensejahterakan masyarakat.
- b. Perbuatan yang akan dikriminalisasi tersebut benar-benar dicela oleh masyarakat.
- c. Perlu diperhatikan tentang keuntungan dan kerugian kriminalisasi.
- d. Perlu diperhitungkan agar tidak terjadi over-kriminalisasi yang dapat berpengaruh secara sekunder terhadap kepentingan masyarakat.
- e. Perlu disesuaikan antara kemampuan penegak hukum dengan penegakan hukum.

Sebelum diberlakukannya UU ITE di Indonesia aturan hukum yang sering digunakan di Indonesia Ketika terjadi nya kejahatan menggunakan teknologi dan informasi adalah aturan hukum positif (KUHP dan KUHPA). KUHP dipandang sebagai landasan hukum yang cukup memadai, meskipun jika harus jujur bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya benar, akan tetapi tidak ada pilihan lain di tengah kekosongan hukum di bidang teknologi dan informasi. Dalam praktik di Indonesia, tindak pidana dengan menggunakan teknologi dan informasi sejak dahulu merupakan suatu jenis kejahatan yang sulit untuk diklasifikasikan sebagai tindak pidana, hal ini dikarenakan berlakunya Pasal 1 ayat 1 KUHP bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidanakan jika belum

ada suatu peraturan yang mengaturnya (*nullum delictum noela poena sine pravia lege poenali*) (Maskun, 2022).

### 3.2 Penerapan Pedoman Implementasi Pasal-Pasal Tertentu UU ITE Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam UU ITE

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 229 Tahun 2021, nomor 154 Tahun 2001 dan nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implentasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB Pedoman Implementasi UU ITE) merupakan SKB yang ditetapkan pada 23 juni 2021 oleh 3 lembaga negara yaitu Kementerian (Menteri Komunikasi dan informatika Republik Indonesia), Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. SKB ini dibuat akibat pelaksanaan UU ITE masih menimbulkan multitafsir dan kentroversi di lingkungan masyarakat sehinga di buat SKB ini agar menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Kehadiran SKB Pasal-Pasal tertentu diharapkan menjadi solusi sementara bagi ketidakpastian penafsiran penegakan hukum yang berkaitan dengan UU ITE, tujuan dari penetapan SKB ini yaitu menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, produktif dan berkeadilan. Pasal-Pasal tertentu dalam UU ITE yang dianggap multitafsir. Setelah berlakunya SKB Pedoman Implementasi Pasal-Pasal Tertentu UU ITE mengutamakan dengan proses dialog dan mediasi melibatkan pelaku, korban, dan keluarga pelaku/korban serta pihak lain yang bersangkutan, penyelesaian perkara yang berkaitan dengan Pasal-Pasal Tertentu UU ITE yang tertera pada SKB Pedoman Implementasi Pasal-Pasal Tertentu UU ITE mengutamakan mediasi tersebut yaitu *Restorative Justice*. Diterbitkannya SKB UU ITE menjadi pedoman penegakan hukum terhadap Pasal-Pasal yang termuat didalam SKB dapat ditelaah secara objek oleh penegak hukum serta menyelesaikan perkara tanpa harus diajukan ke pengadilan dan menguatkan posisi peradilan pidana sebagai *ultimum remidium* yaitu pemidanaan atau sanksi pidana merupakan alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum.

### 3.3 Penegakan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Setelah Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal-Pasal Tertentu dalam UU ITE di Kepolisian Wilayah Sumatera Utara

Dalam penegakan hukum tidak terlepas dari membahas efektivitas hukum yang berarti membahas daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum yang dimaksud berarti mengkaji kaedah hukum yang harus memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri (1) petugas/penegak hukum (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum (4) kesadaran masyarakat. (Djaenab, 2018)

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik dan Penyidik pembantu Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara bapak Aipda R Sinurat dan bapak Brigadir Raja Lubis mengatakan bahwa apabila menerima laporan atau aduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan kejahatan menggunakan Informasi dan teknologi sebelum laporan atau aduan di lanjutkan ke tahap Penyidikan maka Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara terlebih dahulu menyaring laporan atau aduan tersebut sesuai dengan SKB Pedoman Implementasi Pasal-Pasal Tertentu UU ITE.

Berdasarkan penelitian, setelah berlakunya SKB Pedoman Implementasi Pasal-Pasal Tertentu UU ITE Subdit untuk penyelesaian perkara V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengutamakan dengan proses dialog dan mediasi melibatkan pelaku, korban, dan keluarga pelaku/korban serta pihak lain yang bersangkutan, penerapan *restorative justice* sebagai upaya penegakan hukum setelah berlakunya SKB Pedoman Implementasi Pasal-Pasal Tertentu UU ITE tidaklah berlaku untuk semua aduan atau laporan yang terkait dengan Pasal-Pasal tertentu yang termuat didalam SKB tersebut tetapi V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyaring aduan atau laporan tersebut berdasarkan dampak yang diemban oleh korban akibat dari perbuatan pelaku.

Dalam penanganan perkara terkait UU ITE setelah adanya Pedoman Implementasi Pasal-Pasal Tertentu tentang UU ITE mengutamakan pendekatan keadilan restoratif maka pihak kepolisian memiliki pedoman dalam menangani perkara yaitu:

- a. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan Langkah yang akan diambil
- b. Sejak penerimaan laporan, penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi
- c. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remidium*) dan mengedepankan keadilan *restorative* dalam penyelesaian perkara
- d. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil Langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan keadilan restoratif terkecuali yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatism

Korban yang tetap ingin perkaranya dilanjutkan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan minta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi Kembali.

#### **4. Penutup**

Kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan bagi masyarakat, namun, sayangnya, hal ini juga membuka pintu bagi berbagai kejahatan baru yang menggunakan media digital sebagai sarana. Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Meskipun demikian, respons masyarakat terhadap implementasi undang-undang ini bervariasi. Pasca-revisi, masih terjadi pro kontra di masyarakat terkait dengan ketidakjelasan dan multitafsir dalam beberapa pasal undang-undang tersebut. Hal ini mengakibatkan Presiden, melalui Menteri Komunikasi dan Informatika, mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang berisi pedoman implementasi pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE. Pedoman ini menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, terutama di Kepolisian Sumatera Utara, dalam menangani pelanggaran yang melibatkan teknologi dan informasi. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran UU ITE, penting untuk memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk korban, pelaku, dan negara. Oleh karena itu, perlunya penilaian yang cermat terhadap pemidanaan, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu, ketidakjelasan dalam rumusan dan perlindungan pasal-pasal tertentu memerlukan bantuan ahli bahasa dan pengawasan dari DPR RI untuk memastikan penyelesaian kasus yang sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan.

## Referensi

- Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan*. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga. Citra Aditya, Bandung.
- Djaenab, D. (2018). Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(2), 148–153.
- Mainake, Y., & Nola, L. F. (2020). Dampak pasal-pasal multitafsir dalam Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. *Info Singkat*, 12(16), 1–6.
- Maskun. (2022). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Prenada Media.
- Purnomo, B. (1988). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Liberty.
- Setiawan, R., & Arista, M. O. (2013). Efektivitas undang-undang informasi dan transaksi elektronik di indonesia dalam aspek hukum pidana. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(2).
- Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica*, 9(2).
- Dusep Malik dan Anwar Sadat. (2021). "Jika Pasal Karet Bisa Diatasi Polri, Revisi UU ITE Belum Diperlukan" Diakses dalam <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1348821-jika-pasal-karet-bisa-diatasi-polri-revisi-uu-ite-belum-diperlukan> Maret 2022.
- Kominfo. (2021). "SKB Pedoman Implementasi UU ITE Ditandatangani, Menko Polhukam Berharap Beri Perlindungan pada Masyarakat." Diakses dalam <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35229/skb-pedoman-implementasi-uu-ite-ditandatangani-menko-polhukam-berharap-beri-perlindungan-pada-masyarakat/o/berita> Maret 2022.

\*\*\*\*\*